BAB III

TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK GADIS DI BAWAH UMUR DAN MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 532/ PID.SUS/2015/SMN

A. Deskripsi Kasus

Pada studi kasus tentang tindak pidana melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan perkara No.532/Pid.sus/2015/PN.Sleman merupakan tindak pidana dimana terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono, awal mula kejadian adalah pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wib menjemput saksi Sandra disekolahnya di SMA YPKK Mejing Sidomoyo. Setelah bertemu saksi Sandra, dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa membonceng saksi Sandra menuju Kalasan.[1]

Setelah main ke rumah teman terdakwa, sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban Sandra diajak ke Maguwo naik bus Mira ke Surabaya, terdakwa dan saksi korban sampai di Surabaya pada tanggal 30 Juli 2015, seharian mereka berada di terminal Bungurasih. kemudian mereka memutuskan untuk mencari penginapan, kebetulan dipenginapan tersebut sedang mencari tenaga kerja, akhirnya saksi korban Sandra bekerja ditempat tersebut sampai 2 (dua) minggu. Setelah bekerja selama 2 (dua) minggu kemudian saksi korban Sandra keluar dari tempat kerjanya di penginapan tersebut, karena mengalami cekcok dengan teman kerjanya.

[1]Berkas Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid.Sus/2015/PN. Smn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian saksi Sandra bekerja di tempat tukang bubur kacang hijau. Sementara saksi korban Sandra bekerja di tukang bubur kacang hijau sedangkan terdakwa Yudi bekerja di toko bangunan. Selama disurabaya terdakwa menginap ditempat saksi korban Sandra, yaitu dirumah tukang bubur kacang hijau. Saksi korban Sandra pergi ke surabaya dengan terdakwa tanpa ijin orang tua. Saksi korban Sandra mau diajak kesurabaya karena dipaksa oleh terdakwa.

Sekira bulan agustus 2015 pukul 12.30 wib di ruang tamu tempat saksi bekerja di rumah tukang bubur kacang hijau, Terdakwa datang dan langsung memegang tangan saksi Sandra dan mendorong tubuhnya hingga rebahan di lantai, Terdakwa langsung menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Sandra dimana saksi Sandra berada dibawah atau tertindih Terdakwa hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar. Berselang tiga hari ditempat yang sama sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa datang dan langsung memaksa saksi Sandra untuk berhubungan badan, yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Sandra hingga berulang kali, sampai sperma Terdakwa keluar. Satu hari setelah perbuatan keduanya tersebut, Terdakwa masih memaksa saksi Sandra untuk berhubungan badan kembali.

Selang dua hari kemudian, pada saat saksi Sandra menyapu lantai, Terdakwa datang dan merebut sapu yang dipegang saksi Sandra kemudian Terdakwa mendorong saksi Sandra menempel di dinding dan memaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Sandra berhubungan badan kembali di dapur tempat saksi Sandra bekerja dengan merebahkan dan kemudian memegang kedua tangan saksi Sandra dan menindihnya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Sandra berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar.[2]

Setelah itu saksi korban Sandra diajak oleh bos nya tukang bubur kacang hijau ke Kediri untuk bekerja di keluarga bos tukang bubur kacang hijau yang sedang sakit. Kemudian saksi korban Sandra di ketemukan di Kediri 1 (satu) bulan kemudian dari pemberitahuan polisi. Pada saat ditemukan saksi Sandra keadaannya baik-baik saja.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dan Keterangan Saksi

Berdasarkan uraian kasus diatas perbuatan terdakwa Yudi Wibowo als Danu bin Sudarsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP yang berbunyi:[3]

1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
   a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan;
   b. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
3. Pengaduan dilakukan :
   a. Jika wanita dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

[2] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid.Sus/2015/PN. Smn.5
[3] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

4. Jika yang dibawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Serta pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. *Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Oleh karenanya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:[4]

1. Menyatakan terdakwa Yudi Wibowo Als Danu bersalah melakukan tindak pidana "perkara melarikan anak gadis dibawah umur dan melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu dan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak

[4] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid.Sus/2015/PN. Smn. 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) lembar ijasah SD A.n Sandra Evy Rahayu yang dikeluarkan oleh SDN Sarikaya Depok Sleman pada tanggal 09 Juni 2012 dengan Nomor ijasah No.DN-04 Dd 0033261 Dikembalikan kepada korban Sandra Evy Rahayu
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti tersebut diatas adalah didasarkan berdasarkan keterangn saksi-saksi sebagai berikut:

1) Eny Nurmayanti Binti Darmanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[5]

Setahu saksi tanggal 29 Juli 2015 saksi mengantar anak saksi Sandra Evi Rahayu ke sekolah di SMAYPKK Gamping, Sleman. Pagi itu saksi tidak merasa curiga sama sekali, ternyata hari itu anak saksi Evi Rahayu tidak pulang, kabar tersebut saksi terima dari ibu saksi/nenek dari saksi Sandra Evi Rahayu, selanjutnya saksi melaporkan perihal kejadian tersebut kepada polisi. Bahwa saksi langsung mengambil sikap melaporkan kepada polisi karena waktu itu saksi diberitahu oleh orang tua saksi jika anak saksi Evi Rahayu dibawa lari oleh Terdakwa;

[5] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang tua saksi tahu jika anak saksi Evi dibawa lari oleh Terdakwa karena malam itu mereka ketemuan di rumah, setahu saksi antara anak saksi Evi dengan Terdakwa tidak pacaran, anak saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira enam bulanan; anak saksi diketemukan satu bulan kemudian di kediri, saksi mengetahui anak saksi di ketemukan di kediri dari pemberitahuan polisi, anak saksi di temukan di kediri di rumah keluarga orang jualan bubur kacang hijau tempat dulu anak saksi bekerja sebelumnya di Surabaya dengan Terdakwa, pada saat di temukan kondisi anak saksi baik-baik saja;

2) Suhartati Binti Sugiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[6]

Pada tanggal 29 Juli 2015 sebelum saksi korban cucu saksi yang bernama Sandra Evi Rahayu pergi dibawa lari oleh Terdakwa, kira-kira pukul 03.30 wib. Terdakwa bersama saksi korban berada didalam kamar mandi rumah saksi yang terletak dibelakang rumah. Waktu itu karena curiga, kamar mandi saksi ketuk-ketuk namun Sandra Evi Rahayu tidak mau membuka pintunya dengan berbagai macam alasan, selanjutnya kamar mandi saksi tendang dan Terdakwa keluar melarikan diri. ketika saksi korban dan Terdakwa berada didalam kamar mandi, korban sudah tidak pakai celana sedangkan Terdakwa pakaiannya masih lengkap;

Saksi tidak langsung cerita kepada ibu korban kemudian ketika saksi mengetahui bahwa cucu saksi tidak pulang kerumah baru saksi cerita,

[6] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah itu ibu korban melaporkan kepada polisi. Terdakwa mulai kenal dengan saksi korban sejak saksi pindah ke Godean, rumah saksi diseberang jalan rumah Terdakwa (berhadapan). Terdakwa bisa dekat dengan korban karena Terdakwa adalah kenek anak saksi sehingga Terdakwa sering datang kerumah. Saksi sempat menanyakan pada saksi Sandra, dan menurut keterangan saksi Sandra sepulang sekolah ia langsung dibawa ke Kalasan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa kemudian menuju tempat bis membawa korban ke Surabaya;

3) Saksi Sandra Evi Rahayu Binti Komari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[7]

Awalnya pada tanggal 29 Juli 2015 saksi penutupan Masa Orientasi Siswa (MOS) saksi dijemput oleh Terdakwa kemudian dibawa main ke rumah temannya di daerah Kalasan, saksi main dirumah teman Terdakwa sampai pukul 23.00 wib. Setelah main dirumah Terdakwa saksi di ajak ke Maguwo naik bus ke Surabaya, Jawa Timur. Sampai di Surabaya pada tanggal 30, seharian Terdakwa dan saksi berada di terminal, kemudian cari penginapan kebetulan disitu cari tenaga kerja sehingga saksi bekerja ditempat tersebut sampai dua minggu kemudian saksi keluar dan bekerja ditempat tukang bubur kacang hijau, sedangkan terdakwa di toko bangunan. Saksi pergi ke Surabaya tanpa ijin orang tuanya, saksi mau diajak ke Surabaya dengan Terdakwa karena dipaksa dengan cara ditarik

[7] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan saksi disuruh naik ke sepeda motor, saksi kenal terdakwa bulan Oktober 2014, saksi tidak pacaran dengan Terdakwa.

Waktu di Surabaya saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak empat kali di rumah tukang bubur kacang hijau. Saksi di paksa pada saat saksi menonton televisi badan saksi langsung didorong. Setelah celana dalam saksi dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan di luar. Ketika berhubungan badan dirumah tukang burjo, keadaan rumah sepi tidak ada siapa-siapa.

Ketika berhubungan badan ke-2, ke-3, dan ke-4 saksi masih dipaksa, Terdakwa tidak pernah mengancam atau memukul ketika mengajak berhubungan. Sejak berteman dekat, Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi, kadang saksi di beri uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi Sandra jika ia serius, mencium-cium saksi dan mengatakan jika kenapa-kenapa ia akan tanggung jawab. Terdakwa juga pernah mengatakan mau menikahi saksi namun tidak saksi gubris. Selama di Surabaya Terdakwa tidak memberikan makan karena selama di Surabaya yang memberi makan saksi bos tempat saksi tinggal.

Selanjutnya terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu:[8]

1. Saksi Sari Indrayani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[8] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2015, selama kenal dengan Terdakwa, menurut saksi Terdakwa orang yang baik dan suka menolong, maksudnya suka menolong adalah ketika saksi membutuhkan uang, terdakwa selalu mau meminjami. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai pacar.

2. Saksi Susanty Noor Widyaningrum dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menurut saksi Terdakwa orang yang baik dan suka menolong, saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman suami saksi. Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa lari anak orang, tapi saksi tidak mengetahui anak tersebut dibawa lari kemana. Karena setahu saksi anak tersebut adalah pacarnya.

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[9]

Terdakwa membawa lari korban pada tanggal 29 Agustus 2015, ketika Terdakwa sedang kerja Terdakwa di SMS oleh saksi korban sekitar pukul 13.30 wib suruh jemput saksi, ketika Terdakwa jemput di sekolah terdakwa langsung mengajak pergi karena dirumah ada masalah. Setelah Terdakwa jemput, korban dibawa ke Kalasan kerumah teman Terdakwa. Setelah itu mau Terdakwa bawa pulang namun korban tidak mau, karena dirumah ada masalah. Kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan uangnya untuk pergi ke Surabaya.

[9] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ketahuan di kamar mandi tanggal 29 Agustus 2015, hari itu juga namun subuh pukul 03.30 wib. Waktu itu terdakwa pulang kerja di SMS oleh korban yang mengatakan perutnya sakit, kemudian Terdakwa mendatangi. Terdakwa dan korban dikamar mandi hanya ngobrol saja, pagi itu sandra (korban) tidak pakai celana sedangkan Terdakwa masih lengkap.

Kemudian yang menentukan pergi ke Surabaya adalah Terdakwa, kalau ke Kediri di bawa oleh tukang burjo untuk bekerja di keluarganya yang sakit. Terdakwa telah menyetubuhi korban di rumah tukang burjo sebanyak empat kali, yang memulai duluan adalah Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi korban hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, sampai keluar sperma Terdakwa, tapi dikeluarkan di luar karena takut hamil. Pada waktu korban berada di kediri tidak Terdakwa setubuhi karena Terdakwa tinggal di Surabaya. Waktu di tangkap Terdakwa sedang jual burjo, terdakwa pacaran dengan korban sejak 28 Oktober 2014. Atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memutus perkara Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuha, yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2015, oleh Ninik Hendras Susilowati, SH,MH selaku hakim ketua, Ni Wayan Wirawati,SH,M.Si dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zulfikar S, SH,MH selaku hakim anggota dengan menyatakan sebagai berikut:[10]

1. Menyatakan terdakwa Yudi Wibowo Als Danu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) lembar ijasah SD A.n Sandra Evy Rahayu yang dikeluarkan oleh SDN Sarikaya Depok Sleman pada tanggal 09 Juni 2012 dengan Nomor Ijasah No. DN-04 Dd 0033261 dikembalikan kepada korban Sandra Evy Rahayu
   b. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[10] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Yudi Wibowo menjemput saksi Sandra dari sekolahnya, kemudian diajak main kerumah temannya di daerah Kalasan. Setelah main kerumah teman Terdakwa, saksi Sandra diajak ke Maguwo oleh Terdakwa untuk naik bus menuju ke Surabaya Jawa Timur, tanpa ijin dari orang tua saksi Sandra saat itu umur saksi Sandra masih 14 Tahun. Sesampai di Surabaya saksi Sandra bekerja di sebuah penginapan selama 2 (dua) minggu, karena saksi Sandra cekcok dengan teman kerjanya maka saksi Sandra keluar dari pekerjaan tersebut dan bekerja di tukang bubur kacang hijau, sedangkan Terdakwa bekerja di toko bangunan.

Terdakwa pernah menyatakan cinta pada saksi Sandra, tapi tidak di gubris oleh saksi Sandra. Selama di Surabaya dan tinggal dirumah tukang bubur kacang hijau saksi Sandra dan Terdakwa pernah berhubungan badan sebanyak 4 (empat) kali. Selama berhubungan badan tersebut saksi Sandra selalu dipaksa oleh Terdakwa. Waktu itu saksi Sandra sedang menonton televisi badan saksi langsung di dorong oleh Terdakwa, dan melepas celana dalam saksi Sandra kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi Sandra hingga mengeluarkan sperma. Ketika berhubungan badan ke-2, ke-3, dan ke-4 saksi Sandra masih dipaksa, tetapi Terdakwa tidak mengancam atau memukul saksi Sandra untuk berhubungan badan dengannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, menimbang Bahwa terdakwa oleh Jaksa penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu, pasal 332 KUHP dan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[11]

Oleh karena surat dakwaan Jaksa penuntut umum disusun secara kumulatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pasal 332 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:[12]

1. Unsur "setiap orang"

   Bahwa yang dimaksud "setiap orang" ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama terdakwa Yudi Wobowo Als Danu serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan"

[11] Ibid., 15.
[12] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur telah terpenuhi.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada awalnya pada tanggal 29 Juli 2015 saksi korban Sandra penutupan Masa Orientasi Sekolah (MOS) saksi korban Sandra dijemput oleh terdakwa naik sepeda motot Yamaha Vega. Saksi korban Sandra main dirumah teman Terdakwa sampai pukul 23.00 WIB. Setelah main dirumah teman terdakwa, saksi Sandra diajak ke Maguwo naik bus ke Surabaya, Jawa Timur, tanpa ijin dari orang tua saksi korban Sandra dan saat itu saksi korban Sandra berumur 14 tahun. Kemudian saksi korban Sandra sampai di Surabaya pada tanggal 30 Juli 2015.

Atas ajakan terdakwa, saksi korban Sandra tidak bisa berbuat apapun sehingga menuruti ajakan terdakwa. Dengan demikian unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan telah terpenuhi.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:[13]

1. Unsur setiap orang

   Unsur setiap orang ini tidak perlu diuraikan lagi, karena telah terbukti sebagaimana uraian dalam unsur dakwaan kesatu. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

   Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

   Berdasarkan fakta dalam persidangan, Pada waktu di surabaya saksi korban Sandra pernah berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 4 kali, melakukan di rumah tukang Burjo. Saksi Korban Sandra dipaksa, pada saat itu saksi korban Sandra sedang menonton televisi badan saksi langsung di dorong, kemudian terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban Sandra. Setelah celana dalam saksi korban Sandra dilepas, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban Sandra hingga mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan diluar. Ketika berhubungan badan ke-2, ke-3, ke-4 saksi korban Sandra masih dipaksa, terdakwa tidak pernah mengancam tau memukul ketika mengajak berhubungan.

[13] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak berteman dekat terdakwa sering memberi uang kepada saksi korban Sandra, terkadang saksi korban Sandra diberi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan jika ia serius, mencium-cium saksi korban Sandra dan mengatakan jika kenapa-kenapa ia akan tanggung jawab. Terdakwa juga mengatakan akan menikahi saksi korban Sandra.

Berdasarkan visum at repertum No 440/310/RM/2015 tanggal 8 september 2015 yang dikeluarkan oleg Rumah Sakit Umum daerah Sleman, yang ditandatangani oleh dr Andang SN Spog, dari pemeriksaan saksi Sandra ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul tujuh dan sembilan. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Selain terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 (1) KUHAP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:[14]

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban,

[14] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

terdakwa bersikap sopan di persidangan

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id